



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 364/Pdt.P/2022/PN.Kpg.
(1)

Dari Persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan digedung Pengadilan Negeri tersebut pada hari : **RABU, tanggal 7 DESEMBER 2022**, dalam perkara Permohonan atas nama :

1. **FERDINAN TUKA REHI** : Nik 5320051103950001, Tempat / tgl. Lahir Eimadake,11 Maret 1995, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status perkawinan Kawin, Alamat jln Advokat,RT 012/RW 005 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja, Kota Kupang – NTT, No hp 081338188916, disebut sebagai PEMOHON I :
2. **MESRI ANASTASIA TAMONOB**, Nik 5303126709940001, Tempat / tgl Lahir Kupang,27 September 1995, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Pendidikan SLTA, Status perkawina Kawin, Alamat jln Advokat,RT 012/RW 005 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja, Kota Kupang – NTT, No hp 081338188916, disebut sebagai PEMOHON II ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** :

Susunan Persidangan ;

1. **RAHMAT ARIES SB., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal;
2. **ALFRED DIMUPORO** sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka dipanggil masuk ke ruang sidang ;

Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Selanjutnya Hakim menjelaskan Acara sidang hari ini, adalah awal dari persidangan permohonan dari Para Pemohon;

Kemudian Para Pemohon membacakan surat Permohonannya tertanggal 30 Nopember 2022, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Nopember 2022, dibawah Register Nomor : 364/Pdt.P/2022/PN.Kpg yang selengkapnya berbunyi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ;

Atas pembacaan surat Permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya dan tetap pada permohonannya ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan sudah siap dengan bukti-bukti serta saksi-saksinya ;

Halaman 1 BA Penetapan Perdata Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Para Pemohon lalu menyerahkan dipersidangan Surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 5320051103950001, an. **FERDINAN TUKA REHI**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 5303126709940001, an. **MESRI ANASTASIA TAMONOB**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, Nomor NKT.I/474.1/135/XI/2022, an. **FERDINAN TUKA REHI**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, Nomor NKT.I/474.1/135/XI/2022, an. **MESRI ANASTASIA TAMONOB**, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-24112022-0010, antara **FERDINAN TUKA REHI** dengan **MESRI ANASTASIA TAMONOB**, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahiran Nomor 27/10-2019, Poned/23/X/2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat P.1 s/d P.7 sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli bukti surat P.1 s/d P.7 tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon dipersidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa ia telah membawa 2 (DUA) orang saksi dan meminta agar saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya pada persidangan hari ini ;

Selanjutnya Hakim memanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 dari Para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

1. MIKA TAMONOB

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Niki-niki, tanggal 17 Juni 1976, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat RT.017 RW.005, Kel. Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang

Saksi selanjutnya menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai Bapak Kecil dari Pemohon 1 dan Mertua dari Pemohon 2 ;

Kemudian saksi bersumpah/berjanji menurut cara agamanya bahwa ia akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Hakim mengingatkan kepada saksi akan sumpahnya supaya ia menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar atau alami sendiri;

Halaman 2 BA Penetapan Perdata Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim kemudian saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apakah saksi tahu siapa nama dari Para Pemohon tersebut ? ;-----
 1. YA, saya tahu Para Pemohon bernama Ferdinan Tuka Rehi dan Mesri Anastasia Tamonob;
2. Ada apakah sehingga saudara dihadapkan sebagai saksi sipersidangan ini ? ;-----
 2. Saya diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan 1 (satu) orang anak yang bernama **Orzora Chantika Esmeralda Tuka Rehi** lahir di Niki-Niki pada tanggal 27 Oktober 2019;
3. Setahu saksi apakah Para Pemohon telah menikah ? ;-----

-

 3. Setahu saya Para Pemohon telah menikah pada tanggal, 31 Oktober 2022, sesuai dengan Akta Perkawinan Nonor 5371-KW-24112022-0010 tertanggal 24 November 2022, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah punya 1 (satu) orang anak yang lahir diluar perkawinan;
4. Setahu saksi berapa orangkah anak dari Para Pemohon tersebut?;-----
 4. Yang saya tahu anak anak dari Para Pemohon hanya 1 (satu) orang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;
5. Setahu saksi berada dimanakah anak dari Para Pemohon tersebut ;--
 5. Setahu saya anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon;
6. Setahu saksi siapakah orang tua biologis dari anak tersebut?;-----
 6. Saya tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama Ferdinan Tuka Rehi dan Mesri Anastasia Tamonob;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 BA Penetapan Perdata Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dipanggil masuk dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-2 dari pihak Para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama :

2. YULYANTI KOLO PAU

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir di Sabu, tanggal 6 Juli 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal RT.017 RW.005, Kel. Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Saksi selanjutnya menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai Mama Kecil dari Pemohon 2 dan Mertua dari Pemohon 1;

Kemudian saksi bersumpah/berjanji menurut cara agamanya bahwa ia akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Hakim mengingatkan kepada saksi akan sumpahnya supaya ia menerangkan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar atau alami sendiri;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim kemudian saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apakah saksi tahu siapa nama dari Para Pemohon tersebut ? ;-----

1. YA, saya tahu Para Pemohon bernama Ferdinan Tuka Rehi dan Mesri Anastasia Tamonob;

2. Ada apakah sehingga saudara dihadapkan sebagai saksi sipersidangan ini ? ;-----

2. Saya diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan 1 (satu) orang anak yang bernama **Orzora Chantika Esmeralda Tuka Rehi** lahir di Niki-Niki pada tanggal 27 Oktober 2019;

3. Setahu saksi apakah Para Pemohon telah menikah ? ;-----

3. Setahu saya Para Pemohon telah menikah pada tanggal, 31 Oktober 2022, sesuai dengan Akta Perkawinan Nonor 5371-KW-24112022-0010 tertanggal 24 November 2022, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah punyai 1 (satu) orang anak yang lahir diluar perkawinan;

4. Setahu saksi berapa orangkah

Halaman 4 BA Penetapan Perdata Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Para Pemohon
tersebut?;-----

5. Setahu saksi berada dimanakah anak dari Para Pemohon tersebut ;-
6. Setahu saksi siapakah orang tua biologis dari anak tersebut?;-----

4. Yang saya tahu anak anak dari Para Pemohon hanya 1 (satu) orang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;

5. Setahu saya anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon;

6. Saya tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama Ferdinan Tuka Rehi dan Mesri Anastasia Tamonob;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon putusan ;

Selanjutnya Hakim menjelaskan Acara sidang hari ini, akan dilanjutkan dengan Ucapan penetapan dari Hakim;

Kemudian Hakim mengingatkan agar Para Pemohon memperhatikan penetapan yang dibacakan ;

Hakim membaca Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN Kpg, Tanggal 7 Desember 2022, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pemohon Ferdinan Tuka Rehi dan Mesri Anastasia Tamonob sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama **Orzora Chantika Esmeralda Tuka Rehi** lahir di Niki-Niki pada tanggal 27 Oktober 2019, yang lahir diluar perkawinan yang sah.;
3. Menetapkan anak yang bernama **Orzora Chantika Esmeralda Tuka Rehi** lahir di Niki-Niki pada tanggal 27 Oktober 2019, sebagai anak yang sah dari Para Pemohon Ferdinan Tuka Rehi dan Mesri Anastasia Tamonob;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Setelah Penetapan tersebut selesai diucapkan, atas pertanyaan Hakim , Para Pemohon menyatakan menerima ;

Halaman 5 BA Penetapan Perdata Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai dan sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ALFRED DIMUPORO

RAHMAT ARIES SB., S.H., M.H.,

Halaman 6 BA Penetapan Perdata Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)